



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 3 April 2020

Nomor : 800/1061

Kepada

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Terlampir

Hal : Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran

Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1022

tanggal 28 Maret 2020.

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1022 tanggal 28 Maret 2020 hal Evaluasi Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 865/932 tanggal 17 Maret 2020 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diatur sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) sampai dengan tanggal 30 April 2020.
2. ASN yang melaksanakan kerja di kantor, masuk kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan jadwal pelayanan kepada masyarakat dimulai pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB.
3. ASN dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan kerja di kantor sekurang-kurangnya 20% dari jumlah pegawai yang ada, yang terdiri dari unsur Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana selanjutnya pengaturan lebih lanjut menjadi tanggung jawab masing-masing Pimpinan OPD.
4. Setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatur pelaksanaan *Finger Print* mulai tanggal 1 April 2020 sampai tanggal 30 April 2020 dengan pengaturan *Force Majeure* (FM) bagi semua ASN.

5. Setiap ASN yang melaksanakan sistem bekerja dari rumah maupun yang bekerja di kantor wajib melaporkan kepada atasan langsung melalui media elektronik yang ada, sedangkan Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan tersebut di atas akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah.

